



LAPORAN KINERJA

**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2024**

PAINAN, JANUARI 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini disusun, selain sebagai pemenuhan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan internal selama Tahun Anggaran 2024.

Secara umum, seluruh target dan sasaran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah dapat di capai sesuai yang diperjanjikan.

Untuk mewujudkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang handal dalam mengawal pelaksanaan kebijakan dan program-program, agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan tepat sasaran. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan akan terus menerus melakukan upaya-upaya perbaikan pelaksanaan pengawasan internal, sesuai fungsinya sebagai penjamin kualitas (*Quality Assurance*) dan memberikan layanan konsultasi (*Advisory Services*).

Laporan Kinerja diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan di masa yang akan datang serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi pejabat struktural maupun fungsional Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tersusunnya Laporan Kinerja ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Painan, 24 Januari 2025

Inspektur,

Hellen Hasmeita Sari, S.E.Ak, M.Ec.Dev.
Pembina Tk.I

NIP.19780528 200501 2 004



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai sasaran strategis. Laporan Kinerja ini di susun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

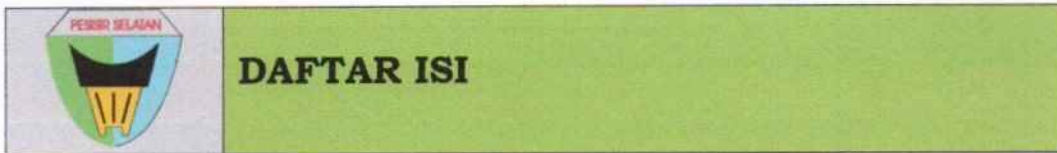
Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2024 yang melibatkan seluruh unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Capaian Kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2024, pengukuran dilakukan terhadap 4 (empat) sasaran strategis dengan menggunakan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dari 5 (lima) Indikator Kinerja yang diukur dengan hasil sebagai berikut :

1. Nilai AKIP Inspektorat Daerah capaian kinerja 99,93 %
2. Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah capaian kinerja 27%.
3. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah terkait evaluasi capaian kinerja 94,19%.
4. Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Kinerja capaian kinerja 95,62%.
5. Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) capaian kinerja 100%.

Terhadap kinerja yang telah dicapai, untuk kedepannya perlu diupayakan penyempurnaan sebagai berikut :

1. Penguatan Kelembagaan APIP.
2. Kepastian hukum yang melandasi pelaksanaan tugas APIP.
3. Memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap PD untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan sebagai salah satu upaya peningkatan akuntabilitas kinerja PD.
4. Mengimplementasikan SAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP memberikan akses informasi dalam pengawasan intern, memenuhi kebutuhan SDM, menyediakan anggaran yang memadai untuk meningkatkan kompetensi SDM.



	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
BAB I . PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Gambaran Umum	3
1.5 Sistematika Penyusunan	10
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
2.1 Rencana Strategis	12
2.1.1 Visi	12
2.1.2 Misi	12
2.1.3 Misi, Tujuan dan Sasaran Inspektorat	14
2.2 Perjanjian Kinerja	15
2.3 Indikator Kinerja Utama	16
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja	17
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	18
3.3 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	20
3.4 Realisasi Anggaran	32
BAB IV. PENUTUP	34
4.1 Kesimpulan	34
4.2 Saran	34



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintah yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif melalui suatu perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja pemerintah yang dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dalam rangka pencapaian tujuan melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja, diwajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Laporan Kinerja merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Inspektorat Daerah sebagai unsur pengawas internal telah menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024 berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Inspektorat Daerah serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Daerah ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja Inspektorat Daerah yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran Tahun 2024.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan, sebagai berikut :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja; bagi pihak eksternal Inspektorat Daerah, sebagai sarana pertanggungjawaban Perangkat Daerah ke Bupati atas Capaian kinerja Inspektorat Daerah yang diperoleh Tahun 2024.
2. Aspek Manajemen Kinerja; bagi pihak internal Inspektorat Daerah sendiri menjadikan sarana evaluasi pencapaian kinerja dan untuk upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3 DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2024 disusun mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur antara lain :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 83 Tahun 2021 tentang Rencana Straregis Inspektorat Tahun 2021-2026.

1.4 GAMBARAN UMUM

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan fungsi organisasi di Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.



1. Inspektur.

Tugas pokok membantu Bupati menyusun kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten dan pengawasan atas urusan pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana diatas Inspektur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Tugas pokok membantu Inspektur mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai tersebut diatas Sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan

peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;

- b. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, Pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Inspektur Pembantu I, II, III dan IV

Tugas Pokok membantu Inspektur melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada PD di wilayah I, II, III dan IV.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektur Pembantu I, II, III dan IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap PD di wilayah I, II, III dan IV;
- b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi PD di wilayah I, II, III dan IV;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. Pengawasan keuangan dan kinerja PD di wilayah I, II, III dan IV;
- e. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas PD di wilayah I, II, III dan IV;
- f. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah I, II, III dan IV;
- g. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan di wilayah I, II, III dan IV;

- h. Penyusunan laporan hasil pengawasan di wilayah I, II, III dan IV; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Inspektur Pembantu V

Tugas Pokok melaksanakan pengawasan, investigasi dan pemeriksaan serta pengusutan untuk tujuan tertentu maupun berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta Pemerintah Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektur Pembantu V menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perencanaan program pengawasan tujuan tertentu;
- b. Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan tujuan tertentu dan pengaduan masyarakat;
- c. Penyusunan program pengawasan tujuan tertentu;
- d. Pengorganisasian pelaksanaan tugas pejabat fungsional pada Inspektur Pembantu V;
- e. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, monitoring pengawasan tujuan tertentu dan pengaduan masyarakat; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

- 1. Inspektur
- 2. Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian sebagai berikut :
 - Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Perencanaan.



- Kelompok Jabatan Fungsional Sub Subtansi Analisis dan Evaluasi.

3. Inspektur Pembantu yang terdiri dari :

- Inspektur Pembantu I
- Inspektur Pembantu II
- Inspektur Pembantu III
- Inspektur Pembantu IV
- Inspektur Pembantu V

Yang membawahi jabatan fungsional

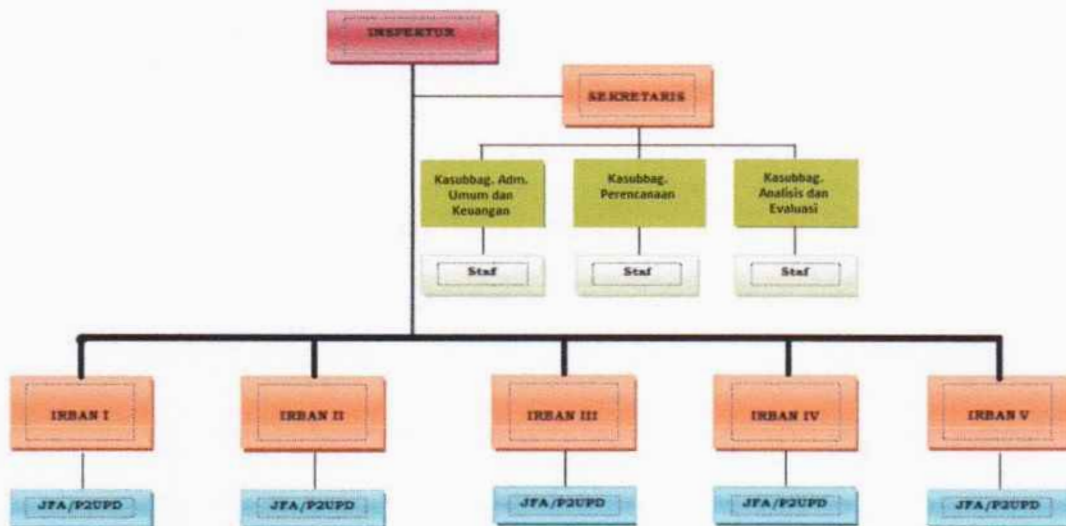
Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 Jabatan Struktural di bawah struktur Sekretariat Inspektorat Daerah yaitu Kasubbag Perencanaan dan Kasubbag Analisis dan Evaluasi disetarakan dengan Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda dan Jabatan Fungsional PPUPD Ahli Muda.

A. STUKTUR ORGANISASI

Secara lengkap Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini;

Gambar 1.1

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan



C. SUMBER DAYA MANUSIA

Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kekuatan personil sebanyak 52 Orang PNS dan 7 Orang Tenaga Honorer. Dari jumlah pegawai tersebut di atas, dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, Pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 dan 1.2.4 di bawah ini :

Tabel 1.2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Gol.	PNS	Honorer	Jumlah
I	-	-	-
II	-	-	-
III	35	-	35
IV	17	-	17
Tenaga Honorer		7	7
TOTAL	52	7	59

Tabel. 1.2.2**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	PNS	Honorer	Jumlah
Laki-Laki	27	5	32
Perempuan	25	2	27
TOTAL	52	7	59

Tabel 1.2.3**Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan**

Pendidikan	PNS	Honorer	Jumlah
SD	-	1	1
SLTA	-	5	5
D. III	2	-	2
S.1	35	1	36
S.2	15	-	15
TOTAL	52	7	59

Tabel 1.2.4**Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan**

No	Jabatan	Jumlah
1.	Struktural :	
	- Esselon II.A	1
	- Esselon III.A	6
	- Esselon IV.A	1
2.	P2UPD	
	- Pengawas Pemerintahan Madya	4
	- Pengawas Pemerintahan Muda	7
	- Pengawas Pemerintahan Pertama	3
3.	Fungsional Auditor	
	- Ahli Utama	1
	- Ahli Madya	5
	- Ahli Muda	5
	- Ahli Pertama	9
	- Penyelia	1
	- Mahir	2
4.	Fungsional Auditor Kepegawaian	
	- Audiwan Muda	3
5.	Fungsional Perencana	1
6.	Fungsional Umum	5
7.	Non ASN	7

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efisiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. **Bab I : Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas tentang Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maksud dan tujuan, dasar hukum, gambaran umum dan sistematika penyajian.
2. **Bab II : Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
3. **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan:
 - a. **Capaian Kinerja**

Pada sub bab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, evaluasi dan analisis capaian kinerja
 - b. **Realisasi Anggaran**

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah.

4. **Bab IV : Penutup,** berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 adalah :

VISI

“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”

2.1.2 Misi

Visi Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang merupakan bagian dari proses menuju cita-cita tersebut. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut:

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.

Guna untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, setiap instansi/ organisasi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Melalui penjabaran misi, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi/organisasi tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewujudkan visi berkontribusi terhadap misi pertama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

"Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan"

2.1.3 Misi, Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah

Sesuai dengan Visi Kepala Daerah, telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Rumusan tujuan akan mengarah

kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Berdasarkan karakteristik tujuan yang disebutkan di atas, hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran
Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratif dan Transparan	1 Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Indeks Reformasi Birokrasi	1 Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Inspektorat Daerah
			2 Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah 2.Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Kinerja
			3 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI)
			4 Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah

Setelah tujuan ditetapkan, dapat disusun sasaran yang hendak dicapai. Sasaran diartikan sebagai penjabaran dari tujuan dan diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 yang telah ditetapkan berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 dengan penjelasan tercantum pada tabel 2.2:

Tabel 2.1.2
Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2024
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1. Nilai AKIP Inspektorat Daerah	A (90,00)
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Level Maturitas SPIP terkait Evaluasi 2. Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Kinerja	Level 3 (3.10) 16
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI)	WTP
4.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah	100

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dijadikan sebagai dasar pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024.

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan dalam tabel 2.1.3. berikut :

Tabel 2.1.3
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET						SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5						6	7
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	Hasil Evaluasi APIP	A	A (89,75)	A (89,85)	A (90)	A (89,98)	A (90)	Urban I, II, III, IV dan V Inspektorat Daerah	Inspektorat dan BPKD
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Level Maturitas SPIP terkait Evaluasi	Hasil Quality Assurance (QA) BPKP-RI	3 (3,00057)	3 (3,00057)	3 (3,05)	3 (3,1)	3 (3,1)	3 (3,2)	Semua Perangkat Daerah (41)	Inspektorat Daerah
		Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Kinerja	Hasil Evaluasi Kempan RB	-	-	18	16	16	16,3	Semua Perangkat Daerah (41)	Inspektorat Daerah
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Hasil Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Semua Perangkat Daerah (41)	Inspektorat Daerah
4	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai kematangan Inovasi Inspektora t Daerah	Hasil Evaluasi Inovasi Kemendagri	-	-	100	100	80	80	Urban I, II, III, IV dan V Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan Kinerja atau pemberi amanah. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berkinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024. Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta analisis penyebab

keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2024

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Kurang Baik

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan target Indikator Kinerja Utama, 4 (empat) sasaran strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Capaian Kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.2. :

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Kinerja Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
Misi 1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan						
Tujuan 1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja						
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	1. Nilai AKIP Inspektorat Daerah	Nilai	A (90)	A (89,94)	99,93%
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	2. Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah	Nilai	100	27	27,00%
3.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	3. Level Maturitas SPI Pemerintah Daerah terkait Evaluasi	Level	3(3,10)	2,920	94,19%
		4. Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Kinerja	Nilai	16	15,30	95,62%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	5. Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Opini	WTP	WTP	100,00%
Rata-rata						83,34%

Dari tabel 3.2. dapat dilihat, capaian rata-rata 5 (lima) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 83,34%. Indikator nilainya dengan predikat Baik .

3.3 CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN

Pencapaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dapat disajikan melalui analisis capaian kinerja per-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebagai berikut:



Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Daerah.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.3

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja Tahun 2024.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai AKIP Inspektorat Daerah	Nilai	A (90,00)	A (89,94)	99,93
Rata-rata capaian (%)						99,93

Dari tabel 3.3 dapat dilihat capaian indikator kinerja Nilai AKIP Inspektorat Daerah diperoleh sebesar 99,93%. Pencapaian indikator kinerja ini termasuk predikat Sangat Baik.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Indikator
Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa
Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah	A (89,90)	A (89,94)	A (89,94)*

Catatan: *) Data Capaian Tahun 2023

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021- 2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah	A (89,94)*	A (90,00)	99,93	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Catatan: *) Data Capaian Tahun 2023

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan dengan standar provinsi dan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.6 dibawah ini.

Tabel 3.6
Perbandingan Nilai SAKIP Inspektorat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
dengan Nilai SAKIP Inspektorat
Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	A (89,94)*	A (84,49)*

Catatan:*) Data Capaian Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator kinerja nilai AKIP pada tahun 2024 dengan standar nasional tidak dilakukan karena keterbatasan informasi yang diperoleh. Namun demikian, berlaku kaidah umum, yaitu semakin tinggi angka kecukupan instrument, maka tentu akan semakin baik, jika diiringi dengan ketaatan terhadap instrument tersebut.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai akuntabilitas instansi pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

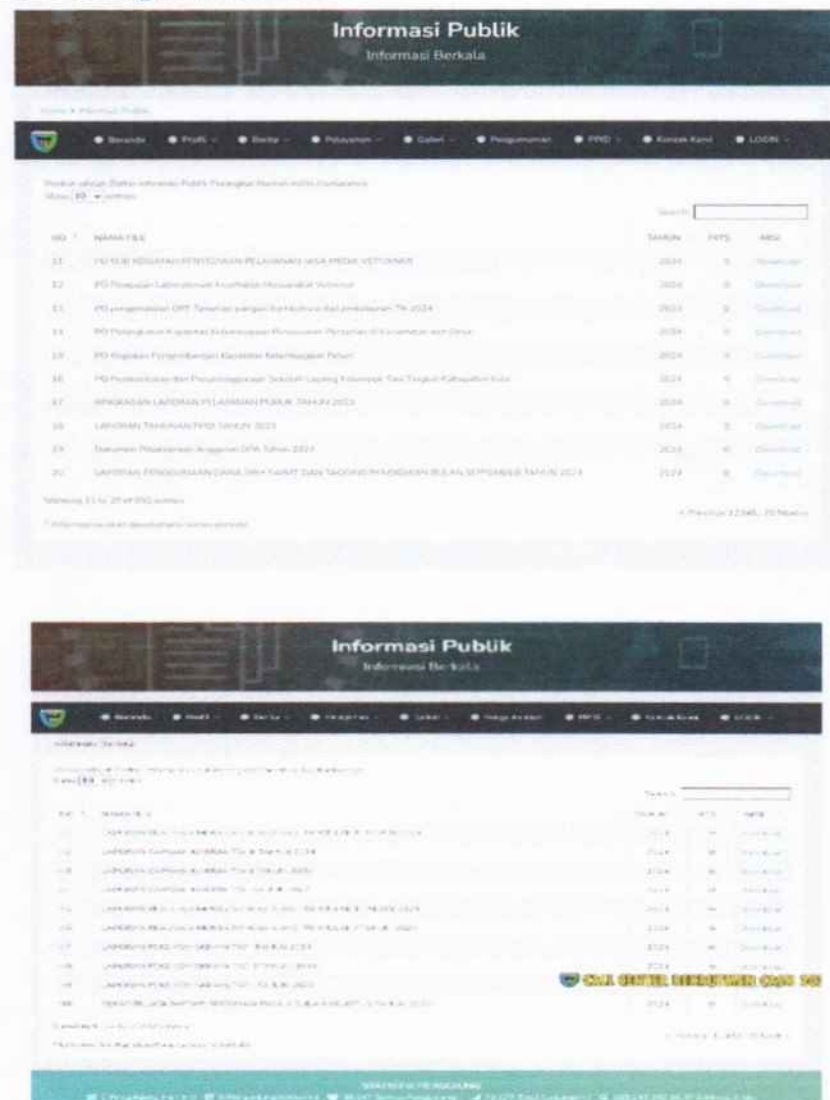
Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah membuat dan menyusun dokumen perencanaan kinerja yang terdiri atas :

- a. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU);



- b. Perencanaan Kinerja Tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja), Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK);
- c. Perencanaan aktivitas pendukung kinerja, yaitu Rencana Aksi (Renaksi); dan
- d. Perencanaan Anggaran, yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Semua dokumen perencanaan kinerja ini sudah disusun dan diupload pada website Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> dengan tampilan sebagai berikut :



Gambar 3.1 Upload Dokumen Perencanaan Kinerja di Website Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

2. Pengukuran Kinerja

Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sudah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis operasional organisasi. Pimpinan pada setiap level jabatan telah terlibat sebagai pengambil keputusan untuk mengukur dan melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja bawahannya.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga memberikan *reward* dan *punishment* terhadap kinerja perangkat daerah Tahun 2023 yang diserahkan pada awal Tahun 2024. Inspektorat Daerah memperoleh peringkat Terbaik III tingkat Kabupaten Pesisir Selatan atas Capaian Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).



Gambar 3.2 : Pemberian Reward dan Punishment Capaian Kinerja Perangkat Daerah oleh Bapedalitbang Kab. Pesisir Selatan

3. Pelaporan Kinerja

Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sudah menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang mana terlebih dahulu dilakukan asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah laporan kinerja disusun yang sesuai dengan sistematika penyusunan laporan kinerja, kemudian disampaikan ke Bagian Organisasi

sebagai bahan bagian dalam penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah, selanjutnya laporan kinerja dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pada Gambar 3.3 dibawah ini dapat dilihat aktivitas asistensi penyusunan laporan kinerja dengan Bagian Organisasi



Gambar 3.3 : Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja dengan Bagian Organisasi

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sudah melakukan pemantauan capaian kinerja secara periodik melalui rapat-rapat monitoring dan evaluasi. Dokumentasi pelaksanaan rapat-rapat monitoring dan evaluasi dapat dilihat seperti Gambar 3.4 dibawah ini :



Gambar 3.4 : Rapat Evaluasi dan Monitoring Internal Secara Berkala Atas Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Tabel 3.7

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah	A (90,00)	A (89,94)*	99,93	831.346.300	702.629.759	84,51	11,95

Perhitungan Tingkat Efisiensi sumber daya diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1 - \left\{ \frac{\text{realisasi anggaran / rata-rata realisasi kinerja}}{\text{jumlah anggaran / rata-rata target kinerja}} \right\} \times 100\%$$

Dari perhitungan rumus diatas diperoleh tingkat efisiensi sumber daya sebesar 11,95%.

Target Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Tahun 2024 adalah A (90,00), dan untuk realisasinya menggunakan data hasil evaluasi Nilai AKIP Inspektorat Daerah Tahun 2023 sebesar A (89,94) serta untuk capaian kinerja sebesar 99,93%. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,04% apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 sebesar A (89,90).

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	26,68
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	25,97
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	13,91
4.	Evaluasi Internal	25,00	23,39
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		89,94
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

Gambar 3.5 : Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 700.1.2.1/696/Insp-PS/2024 tanggal 22 Maret 2024, ada beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja selanjutnya yaitu :

1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja hendaknya dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting).

2. Pengukuran Kinerja

Agar segera menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja dan SOP pengaturan data kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Dokumen Laporan Kinerja harus disusun secara berkala dan disampaikan secara berkala.
- b. Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya.
- c. Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Agar membuat SK Tim Evaluasi Internal/SK Tim SAKIP.

Dari rekomendasi atas evaluasi laporan kinerja tersebut sudah ditindaklanjuti dengan membuat matriks tindak lanjut yang kemudian disampaikan ke Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan seperti tampilan gambar dibawah ini :

Matriks Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan Tahun 2023						
NO	Indikator Realisasi	Rekomendasi LHE 2023	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab / Status/Progress Penyelesaian
1.	Perencanaan Kinerja	Perencanaan kinerja hendaknya dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktifitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.	Rasionalisasi cascading	Cascading	Tw II dan III Tahun 2023	Inspektorat Selesai
2.	Pengukuran Kinerja	Agar segera menyusun SOP pengumpulan data kinerja dan SOP pengaturan data kinerja	Menyusun SOP pengumpulan kinerja dan SOP pengaturan data kinerja	SOP	Tw III dan IV Tahun 2023	Inspektorat Selesai
3.	Pelaporan Kinerja	a. Dokumen Laporan Kinerja harus disusun secara berkala dan disampaikan secara berkala	Membuat Laporan Kinerja	Laporan Kinerja	Tw IV Tahun 2023	Inspektorat Selesai
		b. Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya.	Membuat Laporan Kinerja	Laporan Kinerja	Tw IV Tahun 2023	Inspektorat Selesai
		c. Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional / internasional (Benchmark Kinerja)	Membuat Laporan Kinerja	Laporan Kinerja	Tw IV 2023	Inspektorat Selesai
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	2. Agar membuat SK Tim Evaluasi Internal/SK Tim SAKIP	Membuat SK Tim Evaluasi Internal/SK Tim SAKIP	SK	Tw III Tahun 2023	Inspektorat Selesai

Gambar 3.6 : Tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Daerah Tahun 2023

g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yaitu :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;dan
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Mebel

- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 8. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Sub Kegiatan :
 - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - c. Reviu Laporan Kinerja;
 - d. Reviu Laporan Keuangan;
 - e. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
- 9. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Sub Kegiatan :
 - a. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
- 10. Pendampingan dan Asistensi
Sub Kegiatan :
 - a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan

Daerah;

- b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp8.434.877.591.- atau 91,30% dari total anggaran sebesar Rp9.238.547.647.- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 8,30%.



SASARAN STRATEGIS 2
*Meningkatnya Kualitas
Inovasi Daerah*

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah.

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.8 dibawah ini:

Tabel 3.8

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah Tahun
2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah	Tanpa Satuan	100,00	27,00	27,00
Rata-rata capaian (%)						27,00

Disebabkan tidak efektif dan efisiensinya tidak lanjut hasil pemeriksaan APIP Inspektorat Daerah, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan kemudian berinisiatif membuat inovasi Layanan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP berupa layanan Digital. aplikasi Layanan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP ini memungkinkan pemeriksa dan terperiksa lebih aktif dan lebih cepat dalam proses penyelesaian Rekomendasi yang telah ditetapkan oleh Pemeriksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dikeluarkan. Terperiksa dalam menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaannya tidak diperlukan lagi untuk datang secara langsung ke Kantor Inspektorat, namun cukup menyelesaikan rekomendasi tersebut secara digital melalui aplikasi Online.

Aplikasi tidak lanjut hasil pemeriksaan APIP ini bisa berkomunikasi kapan dan dimana saja, Sisa Hasil Tindak Lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan bisa diketahui langsung oleh si Terperiksa. Aplikasi ini juga memberikan kemudahan bagi pimpinan untuk mengetahui status dari rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan. Aplikasi juga memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mencari informasi, mengedit temuan, dan lain sebagainya yang tentu berbeda dengan kondisi sebelumnya yang menggunakan excel secara manual.

Tujuan Inovasi Laporan Hasil Pemeriksaan APIP ini adalah untuk memberikan kemudahan, keamanan, serta untuk lebih mengefisienkan dan mengefektifkan prosedur tindak lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP.

Output inovasi ini sesuai dengan Target Jangka Pendek adalah pembuatan Aplikasi TLHP APIP (Aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Outcome inovasi ini adalah :

1. Kegiatan tindak lanjut lebih cepat, hemat, efektif, dan transparan.

2. Terperiksa lebih antusias untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan terhadap instansinya, sebab tindak lanjutnya tidak membutuhkan biaya, dan lebih cepat.
3. Inspektorat Daerah lebih cepat menyajikan informasi terkait hasil pemeriksaan kepada pihak yang memerlukan informasi (BPK, BPKP, Kejaksaan, KPK, dan pihak lain yang berkepentingan).

Pada tahun 2024 Inspektorat Daerah mendapatkan nilai kematangan inovasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebesar 27% dari target yang ditetapkan 100%.

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.9 dibawah ini :

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah	98,00	98,00	27,00

Dari Tabel 3.9 di atas dapat dilihat bahwa Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 71% dari 98,00 pada Tahun 2023 menjadi 27,00 pada Tahun 2024.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.10 dibawah ini :

Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan ya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah	27,00	80,00	33,75	Akan tercapai (sama atau lebih dari 80%)

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada indikator kinerja nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.11 dibawah ini :

Tabel 3.11
Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja

No	Sasaran	Indikat or Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasila n/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah	Tanpa Satuan	100,00	27,00	27,00	Tidak tercapainya nilai kematangan Inovasi Inspektorat Daerah dikarenakan masih bersifat manual/ konvensional, belum terintegrasi, kemanfaatan inovasi hanya terfokus pada kelompok tertentu/tidak umum serta tidak adanya replikasi oleh daerah lain	Meningkatkan nilai kematangan inovasi dengan cara meningkatkan kualitas inovasi dari tahun sebelumnya melalui inovasi yang bersifat digital, terintegrasi, bersifat umum dan adanya replikasi oleh daerah lain

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.12
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya %
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah	100,00	27,00	27,00	85.826.137	85.823.250	99,99	0,73

Upaya peningkatan Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah tahun berikutnya adalah:

1. Inovasi dijadikan sebagai pola pemecahan masalah;
2. Evaluasi komitmen kinerja inovasi;

3. Manajemen inovasi; dan
4. Keberlanjutan inovasi.

f. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; dan
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah adalah sebesar Rp85.823.250.- atau 99,99% dari total anggaran sebesar Rp85.826.137.-



Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja yaitu Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah terkait Evaluasi dan Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Kinerja.

1. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah terkait Evaluasi

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.13 dibawah ini.

Tabel 3.13

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah terkait Evaluasi Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah terkait Evaluasi	Level	3(3.10)	2(2,92)	94,19
Rata-rata capaian (%)						94,19

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah terkait Evaluasi tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.14 dibawah ini:

Tabel 3.14

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Level Maturitas SPIP Pemerintahan Daerah terkait Evaluasi	3,000	2,962	2,920

Dari Tabel 3.14 di atas dapat dilihat bahwa Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah terkait Evaluasi mengalami penurunan sebesar 0,042% dari 2,962 pada Tahun 2023 menjadi 2,920 pada Tahun 2024.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah terkait Evaluasi dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.15 dibawah ini :

Tabel 3.15

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Targe Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Level Maturitas SPIP Pemerintah an Daerah terkait Evaluasi	2,920	3,200	91,25	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Provinsi

Perbandingan capaian indikator kinerja Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah dengan standar provinsi dan nasional dapat dilihat pada Tabel 3.16 dibawah ini.

Tabel 3.16
Perbandingan Level Maturitas SPI Pemerintah Daerah
Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Level
Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Inspektorat Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Level Maturitas SPIP Pemerintahan Daerah terkait Evaluasi	Level	2,920	3,229

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator kinerja Level Maturitas SPIP Pemerintahan Daerah terkait Evaluasi pada tahun 2024 dengan standar nasional tidak dilakukan karena keterbatasan informasi yang diperoleh. Namun demikian, berlaku kaidah umum, yaitu semakin tinggi angka kecukupan instrument, maka tentu akan semakin baik, jika diiringi dengan ketaatan terhadap instrument tersebut.

e. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya memuat analisis atas efisiensi sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 3.17
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp.)			Tingkat Efisiensi Sumber Daya %
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah terkait Evaluasi	3,10	2,92	94,19	158.367.000	141.552.849	89,38	0,73

Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Negara Nomor PE.09.03/LHP-477/PW03/3/2024 tanggal 31 Desember 2024, Hal Hasil Evaluasi atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, diuraikan sebagai berikut:

- a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 2,920 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 2 (Berkembang);
- b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 2,723 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 2 (Repeatable); dan
- c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,598 atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada Level 2 (Belajar).

f. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah; dan
- b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi.

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah terkait Evaluasi adalah sebesar Rp141.522.849.- atau 89,38% dari total anggaran sebesar Rp158.367.000.-

2. Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Kinerja

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.18 dibawah ini.

Tabel 3.18

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Nilai SAKIP pada Kompenen Evaluasi Kinerja	Nilai	16	15,30	95,62
Rata-rata capaian (%)						95,62

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.19 dibawah ini:

Tabel 3.19

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Kinerja	-	15,74	15,30

Dari Tabel 3.19 di atas dapat dilihat bahwa Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Kinerja mengalami penurunan sebesar 0,44% dari 15,74 pada Tahun 2023 menjadi 15,30 pada Tahun 2024.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dilaksanakan Evaluasi atas Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 pada semua Perangkat Daerah se Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Tahun 2023 pada semua Perangkat Daerah se Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.20 :

Tabel 3.20
Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja (LKj)
Perangkat Daerah se Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI	PREDIKAT	KET
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	90,78	AA	
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	89,98	A	
3	Inspektorat Daerah	89,94	A	
4	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	89,93	A	
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89,90	A	
6	Dinas Perhubungan	89,85	A	
7	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	89,71	A	
8	Dinas Kesehatan	89,68	A	
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	89,31	A	
10	Dinas Pertanian	88,92	A	
11	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	88,84	A	
12	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	87,97	A	
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	86,43	A	
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	85,49	A	
15	RSUD Dr. M. Zein Painan	84,64	A	
16	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	84,54	A	
17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	83,72	A	
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan	82,65	A	
19	Kecamatan Ranah Pesisir	82,39	A	
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	81,90	A	
21	Dinas Perikanan dan Pangan	81,46	A	
22	Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	81,14	A	
23	Kecamatan IV Jurai	80,92	A	
24	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	80,56	A	
25	Kecamatan Silaut	80,54	A	
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	80,44	A	
27	Kecamatan Batang Kapas	80,34	A	

28	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	80,31	A	
29	Kecamatan Koto XI Tarusan	80,24	A	
30	Sekretariat Daerah	80,16	A	
31	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	80,16	A	
32	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	80,16	A	
33	Kecamatan Lunang	78,86	BB	
34	Kecamatan Bayang	78,80	BB	
35	Kecamatan Airpura	78,32	BB	
36	Kecamatan Pancung Soal	76,22	BB	
37	Kecamatan Lengayang	76,17	BB	
38	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75,72	BB	
39	Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	74,21	BB	
40	Kecamatan Sutera	72,48	BB	
41	Kecamatan Linggo Sari Baganti	65,78	B	
	JUMLAH	3.389,56		
	RATA-RATA (Jumlah nilai SAKIP/Jumlah Perangkat Daerah)	82,67	A	

Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh Perangkat Daerah. Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal diantaranya sebagai berikut:

- Inspektorat Daerah harus melakukan *monitoring* atas tindak lanjut hasil evaluasi internal yang dilakukan kepada seluruh Perangkat Daerah.
- Laporan hasil evaluasi internal belum sepenuhnya memberikan rekomendasi yang cukup dan mendalam untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap Perangkat Daerah.
- Hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Daerah belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah.
- Hasil evaluasi AKIP internal belum dimanfaatkan sebagai alat dalam memberikan *reward and punishment* kepada Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan, yaitu nilai A yang dilakukan penilaiannya oleh Tim Evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan atas LKj Perangkat Daerah se-Kabupaten Pesisir Selatan. Nilai A ini diperoleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh:

- Telah dilakukannya peningkatan sistem manajemen kinerja yang ditunjukkan komitmen Kepala Daerah dengan Kepala Perangkat Daerah. Perbaikan dilakukan dengan penyusunan dokumen perencanaan dimana sasaran dan indikatornya berorientasi hasil. Komitmen yang tinggi dari setiap unsur penyelenggara SAKIP, karena komitmen organisasi yang kuat di mulai dari pimpinan sampai ke bawahan dengan demikian akan lebih mudah untuk mencapai hasil kinerja yang lebih baik.
- Penyusunan Perjanjian Kinerja telah dilakukan sampai staf.
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Mempublikasikan perencanaan dan pelaporan.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.21 dibawah ini :

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target
Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator or Kinerja	Capaian n 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Kinerja	15,30	16,30	93,86	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

d. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah ini didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan terdiri dari :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan

Fungsi;

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- dan

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Mebel
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

8. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

9. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

10. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

11. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Fasilitas Kunjungan Tamu;
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan

12. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Mebel
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

13. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

14. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Kinerja adalah sebesar Rp7.590.694.983.- atau 92,02% dari total anggaran sebesar Rp8.248.796.347.-



Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja yaitu Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI).

a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tabel 3.22

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja
Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah	Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI)	Tanpa Satuan	WTP	WTP	100
Rata-rata capaian (%)						100

b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.23 dibawah ini:

Tabel 3.23

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI)	WTP	WTP	WTP

Dari Tabel 3.23 di atas dapat dilihat bahwa nilai Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) dapat dipertahankan dari tahun sebelumnya dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan capaian indikator kinerja Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.24 dibawah ini :

Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Dengan Target Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2021-2026	% Capaian	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI)	WTP	WTP	100	Akan tercapai (sama atau lebih dari 100%)

Realisasi indikator kinerja ini dinilai berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Sumatera Barat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan disajikan dalam Laporan Nomor 105/S-HP/XVIII.PDG/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang menyatakan Laporan Keuangan disajikan secara Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

d. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan yang

bersentuhan langsung dengan indikator sasaran tersebut yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d. Fasilitas Kunjungan Tamu;
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Mebel
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

8. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

9. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

10. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

11. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- d. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
12. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
13. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
14. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Realisasi program/kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah sebesar Rp7.590.694.983.- atau 92,02% dari total anggaran sebesar Rp8.248.796.347.-

Dalam mencapai target opini BPK terdapat Laporan Keuangan yang menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 31 Desember 2023 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran

lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai target opini BPK menunjang indikator ini dengan melakukan Reviu, antara lain :

- a. Reviu atas LKPD Pemerintah Daerah Tahun 2023 oleh Inspektorat Daerah yang disampaikan ke BPKPAD.
- b. Reviu RKPD Awal dan Reviu RKPD Perubahan yang disampaikan ke Bapedalitbang.
- c. Reviu LPPD yang disampaikan ke Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- d. Reviu PBJ yang disampaikan ke Bagian Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah.
- e. Reviu Manajemen ASN yang disampaikan ke BPKSDM.
- f. Reviu Tata Kelola Perizinan yang disampaikan ke DPMPTSP
- g. Reviu Tata Kelola Pajak yang disampaikan ke BPKPAD.
- h. Reviu Tata Kelola Aset yang disampaikan ke BPKPAD.
- i. Reviu KUA dan KUPA PPAS yang disampaikan ke BPKPAD.
- j. Reviu SSH yang disampaikan ke BPKPAD.
- k. Reviu ASB yang disampaikan ke Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- l. Reviu RKA Tahun 2024 atas 41 Perangkat Daerah.
- m. Evaluasi PMRB atas 10 Perangkat Daerah.
- n. Reviu DAK atas 11 Perangkat Daerah.
- o. Evaluasi LKj atas 41 Perangkat Daerah.

Opini WTP merupakan salah satu indikator penerapan tata kelola Pemerintahan yang baik dan merupakan pencapaian tertinggi dalam pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Opini WTP, penyusunan LKPD adalah kewajiban yang harus dipenuhi karena merupakan amanat undang-undang. LKPD disampaikan ke BPK untuk kemudian diperiksa dan diberikan opini,

Opini WTP yang ditetapkan BPK terhadap LKPD Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh faktor :

- Laporan Keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim berlaku di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah atas pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik.
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping hal tersebut di atas permasalahan yang perlu ditindak lanjuti terhadap laporan keuangan, antara lain :

1. Pelaksanaan Rekonsiliasi atas penerimaan dan pengeluaran atas Kas secara rutin dan berkala.
2. Penyajian Laporan Keuangan dukung dengan melengkapi bukti-bukti audit yang cukup.
3. Pengelolaan atas aliran kas dikontrol dengan baik.
4. Pengelolaan asset daerah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap.

DATA PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

1. NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) PERANGKAT DAERAH

Berita Acara Penilaian Pemberian Penghargaan Kepada Perangkat Daerah atas Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Terbaik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 pada semua Perangkat Daerah se-Kabupaten Pesisir Selatan dengan Nilai Rata-rata 82,67 (A).

2. LEVEL MATURITAS SPIP TERKAIT EVALUASI

Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : PE-09.03/LHE-602/PW/03.3/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal Laporan



Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

3. NILAI SAKIP PADA KOMPONEN EVALUASI KINERJA

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/103/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024.

4. OPINI BPK TERKAIT SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor 105/S-HP/XVIII.PDG/05/2024 tanggal 22 Mei 2024, yang menyatakan Laporan Keuangan disajikan secara Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3.4 REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan. Total Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp9.238.547.647.- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp8.434.877.591.- atau dengan serapan dana APBD mencapai 91,30% dengan demikian dapat terdapat silpa sebesar Rp803.670.056.- atau 8,70%. Silpa tersebut sebagian besar berasal dari sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja setiap sasaran pada Inspektorat Daerah



Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.25 berikut.

Tabel 3.25
Capaian Kinerja Tahun 2024
Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN %
1.	Terwujudnya Pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	9.238.547.647	8.434.877.591	91,30%
2.	Menigkatnya efektifitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah			
4.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah			
	Jumlah	9.238.547.647	8.434.877.591	91,30%

Dari Tabel 3.25 diatas dapat dilihat, capaian rata-rata dari 5 (lima) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 4 (empat) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebesar 91,30% dengan dukungan 3 (tiga) program.



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024, yaitu:

1. Capaian Indikator Kinerja

Dari 5 (lima) capaian indikator kinerja utama yaitu sebagai berikut:

1. Nilai AKIP Inspektorat Daerah capaian kinerja 99,93 %
2. Level Maturitas SPIP terkait evaluasi capaian kinerja 94,19%.
3. Nilai SAKIP pada Komponen Evaluasi Kinerja capaian kinerja 95,62%.
4. Opini BPK terkait Sistem Pengendalian Intern capaian kinerja 100%.
5. Nilai Kematangan Inovasi Inspektorat Daerah yang bernilai TLHP APIP capaian kinerja 27,00%.

Dengan rata-rata sebesar 83,60% dengan nilai Baik.

2. Capaian Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 terealisasi sebesar Rp8.434.877.591.- atau 91,30% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp9.238.547.647.-

4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Kerjasama yang lebih baik dengan *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan ASN di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, perangkat

daerah lainnya dan Tim Pengawasan Eksternal lainnya sehingga terlaksana pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;

2. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang melibatkan seluruh Perangkat Daerah (PD) secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;
3. Melakukan dukungan terhadap pelaksanaan tugas APIP melalui pemberian akses informasi dalam pengawasan intern;
4. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai agar pegawai dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat.